



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA PENDUDUK YANG TIDAK
MAMPU DI KOTA KUPANG

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian santunan kematian kepada penduduk yang tidak mampu di Kota Kupang yang telah dilaksanakan selama ini sangat bermanfaat dalam membantu meringankan beban dari keluarga duka;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah maka perlu menetapkan regulasi terkait pemberian santunan kematian;
- c. bahwa untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Pemberian Santunan Kematian Kepada Penduduk Yang Tidak Mampu di Kota Kupang ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Santunan Kematian Kepada Penduduk Yang Tidak Mampu di Kota Kupang ;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
5. Peraturan Walikota Kupang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Berita daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 425);

6. Peraturan Walikota Kupang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 529);

7. Peraturan Walikota Kupang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 530);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU DI KOTA KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang sebagai Pengelola Keuangan Dana Bantuan Sosial.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang.

8. Penduduk Kota Kupang adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah Kota Kupang yang telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Bantuan Dana Santunan Kematian Kepada Penduduk Yang Tidak Mampu adalah Program Kegiatan Pemerintah Kota Kupang untuk meringankan beban duka penduduk Kota Kupang yang tidak mampu.
10. Penduduk Yang Tidak Mampu adalah setiap orang yang berpenghasilan rendah, anak-anak terlantar, yatim/piatu, orang jompo dan/atau orang yang diasuh oleh yayasan sosial atau keagamaan, yang merupakan Penduduk Kota Kupang yang dibuktikan melalui surat keterangan dari Kelurahan.
11. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.
12. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi antara lain kematian dan lahir mati.
13. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
14. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
15. Akta Kematian adalah akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.

Pasal 2

- (1) Santunan Kematian bagi Penduduk Yang Tidak Mampu di Kota Kupang diberikan kepada Setiap penduduk Yang Tidak Mampu di Kota Kupang yang terdaftar sebagai penduduk secara sah, apabila yang bersangkutan meninggal dunia, maka keluarganya dapat mengajukan permintaan santunan kematian kepada Pemerintah Kota Kupang melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang.

- (2) Permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kelurahan dengan melampirkan syarat administrasi sebagai berikut :
- a. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan;
 - b. Foto copy akte kematian yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
 - c. Foto copy Kartu Keluarga almarhum/ almarhumah 1 (satu) lembar;
 - d. Foto copy KTP almarhum/ almarhumah 1 (satu) lembar;
 - e. Foto copy KTP ahli waris almarhum/ almarhumah;
 - f. Fotocopy rekening tabungan pada Bank NTT atas nama ahli waris/ perwakilan keluarga penerima santunan duka.
- (3) Calon Penerima Santunan Kematian menandatangani pakta integritas dan daftar perincian penggunaan dana santunan kematian.

Pasal 3

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang bertugas melaksanakan pembayaran Santunan Kematian berdasarkan rekomendasi dari Kelurahan yang menerangkan bahwa almarhum/ almarhumah merupakan penduduk sah Kota Kupang yang berasal dari keluarga tidak mampu serta menerangkan bahwa pemohon santunan kematian merupakan ahli waris dari almarhum/ almarhumah.
- (2) Hasil verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya akan diproses oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang.

Pasal 4

- (1) Dana Santunan Kematian yang diberikan kepada ahli waris/ keluarga duka, Yayasan Sosial atau Yayasan Keagamaan adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Dana Santunan Kematian diberikan kepada keluarga tidak mampu yang anggota keluarganya meninggal di tahun berjalan.

- (3) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara Non Tunai.
- (4) Dana Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang.

Pasal 5

- (1) Penerima santunan kematian berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana santunan kepada Walikota Kupang melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pertanggungjawaban Santunan Kematian meliputi Laporan rincian penggunaan dan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Bantuan Sosial.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kupang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pemberian Santunan Kematian Kepada Penduduk Yang Berpenghasilan Rendah di Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2013 Nomor 140) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kupang Nomor 52A Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kupang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pemberian Santunan Kematian Kepada Penduduk Yang Berpenghasilan Rendah di Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 311A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 Mei 2021

WALIKOTA KUPANG

JEFIRSTSON R RIWU KORE

Dundangkan di Kupang

Pada tanggal 11 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 531

PLEASE
6.1